

REINTERPRETASI AYAT NUSYUZ DAN IMPLIKASINYA

Eko Andy Saputro, Mohammad Saman
IAI Badrus Sholeh Kediri
eandysaputro@gmail.com

Abstract

Nusyuz in is the problematic of family law which is discussed in the Al-Quran, the problematic of nusyuz which is still partially understood; that nusyuz is an act of neglect of the obligations of husband and wife which causes a breakdown in relations in domestic life, provided that the act of nusyuz is carried out consciously with certain motives.

Apart from that, nusyuz is carried out with the aim of maintaining the dignity of one of the parties. A wife is considered nusyuz if she leaves the corridor of qanitat and hafidzat. Meanwhile, a husband is considered nusyuz if he is unable to direct his wife to achieve the identity of qanitat and hafidzat. The causes of nusyuz are stinginess and jealousy.

Domestic violence is usually considered a hidden crime that has claimed quite a lot of victims from various levels of society. This can occur in various forms and be caused by various factors. As a result, suffering is not only experienced by the wife, but also the children because in the household there are certainly not only husbands and wives but also children who may see directly or at least hear acts of violence in the household.

Therefore, in this study, as in legal research in general, the approach used is doctrinal research which aims to discover the principles or doctrines of positive law that apply in relation to the problem being studied, in the form of opinions and ideas from legal experts and interpreters. about husbands' limits in treating nusyuz wives

Keywords: Nusyuz; Islamic Law; Qur'an

Hidup berumah tangga sosial. Keluarga atau rumah tangga muslim merupakan tuntutan *fitrah* adalah lembaga terpenting dalam manusia sebagai makhluk kehidupan kaum muslimin umumnya dan

manhâj amal Islamî khususnya. Ini semua disebabkan karena peran besar yang dimainkan oleh keluarga, yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi negara.¹

Maka tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa keluarga merupakan pondasi awal dari bangunan masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, keselamatan dan kemurnian rumah tangga adalah faktor penentu bagi keselamatan dan kemurnian masyarakat, serta sebagai penentu kekuatan, kekokohan, dan keselamatan dari bangunan negara. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa apabila bangunan sebuah rumah tangga hancur maka sebagai konsekuensi logisnya masyarakat serta negara bisa dipastikan juga akan turut hancur.

Sebagai pemimpin keluarga, seorang suami atau ayah mempunyai tugas dan kewajiban yang tidak ringan yaitu memimpin keluarganya. Dia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap setiap individu dan apa yang berhubungan dengannya dalam keluarga tersebut, baik yang berhubungan dengan *jasâdiyah*, *rûhiyah*, maupun *aqliyah*-nya.² Yang berhubungan dengan *jasâdiyah* atau yang

identik dengan kebutuhan *lahiriyah* antara lain seperti kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, ataupun yang sifatnya sosial seperti kebutuhan berinteraksi dengan sesamanya dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan yang berhubungan dengan *rûhiyah* seperti kebutuhan beragama, kebutuhan aqidah atau kebutuhan tauhid, dsb. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan yang bersifat *aqliyah* yaitu kebutuhan akan pendidikan.

Namun dari semua kebutuhan yang tersebut di atas, kebutuhan *ruhiyah*-lah yang paling penting. Karena masalah ini berlanjut sampai kehidupan kelak di akhirat. Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا... (التحریم)
(٦٦:٦)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...* (Q.S. At-Tahrîm/66: 6)

Selain sebagai seorang suami dan atau ayah yang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga yang dipimpinnya, laki-laki sebagai seorang muslim juga mempunyai tugas yang tidak kalah pentingnya dan merupakan tugas pokok setiap muslim atau mu'min yaitu melakukan *amar ma'rûf nahî munkar*.

¹ Musthâfa Masyhur, *Qudwah di Jalan Dakwah*, terjemah oleh Ali Hasan, (Jakarta: Citra Islami Press, 1999), h.71

²Musthâfa Masyhur, *Qudwah di Jalan Dakwah...*, h.73

Umumnya setiap orang yang akan berkeluarga pasti mengharapkan akan terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangganya. Namun kenyataannya tidak selalu sejalan dengan harapan semula. Ketegangan dan konflik kerap muncul; perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, bahkan memaki pun kadang terjadi, semua itu semestinya dapat diselesaikan secara arif dengan jalan bermusyawarah, saling berdialog secara terbuka. Dan pada kenyataannya banyak persoalan dalam rumah tangga meskipun terlihat kecil dan sepele namun dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan suami isteri. Sehingga memunculkan apa yang biasa kita kenal dalam hukum Islam dengan istilah *nusyuz*.

Istilah *nusyuz* atau dalam bahasa Indonesia biasa diartikan sebagai sikap membangkang, merupakan status hukum yang diberikan terhadap isteri maupun suami yang melakukan tindakan pembakangan atau “purik” (Jawa) terhadap pasangannya. Dan ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari rasa ketidakpuasan salah satu pihak atas perlakuan pasangannya, hak-haknya yang tidak terpenuhi atau adanya tuntutan yang berlebihan terhadapnya. Jadi persoalan *nusyuz* seharusnya tidak selalu dilihat sebagai persoalan perong-rongan yang dilakukan salah satu pihak terhadap yang

lain, tetapi juga terkadang harus dilihat sebagai bentuk lain dari protes yang dilakukan salah satu pihak terhadap kesewenang-wenangan pasangannya.

Selama ini memang persoalan *nusyuz* terlalu dipandang sebelah mata. Artinya, *nusyuz* selalu saja dikaitkan dengan isteri, dengan anggapan bahwa *nusyuz* merupakan sikap ketidakpatuhan isteri terhadap suami. Sehingga isteri dalam hal ini selalu saja menjadi pihak yang dipersalahkan. Begitu pula dalam kitab-kitab Fiqh, persoalan *nusyuz* seakan-akan merupakan status hukum yang khusus ada pada perempuan (isteri) dan untuk itu pihak laki-laki (suami) diberi kewenangan atau beberapa hak dalam menyikapi *nusyuz*-nya isteri tersebut. Tindakan pertama yang boleh dilakukan suami terhadap isterinya adalah menasehatinya, dengan tetap mengajaknya tidur bersama. Tidur bersama ini merupakan simbol masih harmonisnya suatu rumah tangga. Apabila tindakan pertama ini tidak membawakan hasil, boleh diambil tindakan kedua, yaitu memisahi tempat tidurnya. Apabila dengan tidakan kedua isteri masih tetap tidak mau berubah juga, suami diperbolehkan melakukan tindakan ketiga yaitu memukulnya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Qur'an dalam Q.S an-Nisâ'/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ

حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِن
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا
(النساء/٣٤)

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah swt telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shalehah, ialah yang taat kepada Allah swt lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah swt telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar". (Q.S. an-Nisâ'/4: 34)

Tindakan-tindakan yang bisa dilakukan suami tersebut seperti sudah menjadi hak mutlaknya dengan adanya justifikasi hukum yang menguatkannya semisal yang terdapat pada kitab 'Uqûd al-Lujjayn fi Bayân Huqûq al-Zaujain karya al-Syeikh Muhammad bin Umar Nawawi al-Bantani, yang masih difahami oleh sebagian orang sebagai kitab pedoman kehidupan rumah tangga.

Orang sering mengkaitkan konsep nusyuz sebagai pemicu terjadinya tindak

kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini ada benarnya juga, karena jika isteri nusyuz suami diberikan berbagai hak dalam memperlakukan isterinya. Mulai dari hak untuk memukulnya, menjahuinnya, tidak memberinya nafkah baik nafkah lahir maupun batin dan pada akhirnya suami juga berhak menjatuhkan talak terhadap isterinya. Tentu saja pihak isteri yang terus menjadi korban eksploitasi baik secara fisik, mental maupun seksual. Hal itu diperparah lagi dengan belum adanya aturan yang jelas dalam memberikan batasan atas hak-hak suami tersebut, sehingga kesewenang-wenangan suami dalam hal ini sangat mungkin sekali terjadi. Oleh karena itu ketika berbicara persoalan isteri yang nusyuz dan hak-hak yang menjadi kewenangan suami, perlu juga diajukan batasan-batasan hak suami itu sendiri secara jelas.

Pengertian Nusyuz

Menurut bahasa nusyuz adalah *masdar* atau *infinitive* dari kata, يَنْشُزُ, نَشْرٌ مَا رَزَقَهُمْ وَظَهَرَ مِنَ الْأَرْضِ yang mempunyai arti: (tanah yang terangkat tinggi ke atas).³ 'Ali as-Sabuni dalam tafsirnya mengatakan bahwa: الْمُرْتَفَعُ مِنَ الْأَرْضِ⁴ (permukaan bumi yang tinggi). Sedangkan menurut al-Qurtubi: (suatu yang مَا إِزْتَفَعَ مِنَ الْأَرْضِ⁵ terangkat ke atas dari bumi). Adapun

³ Ibn Manzur, *Lisân al-'Arabi*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2003.), jilid 8, h.555

⁴ Ibnu al-Arabi, *Ahkâm Al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2001), jilid 1, h.322

⁵ Al-Qurtubi, *Jamî' al-Ahkâm Al-Qur'an*, (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1967), jilid 3, h.170

Ahmad Warson al-Munawwir dalam kamusnya memberi arti *nusyuz* dengan arti sesuatu yang menonjol di dalam, atau dari suatu tempatnya. Dan jika konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami-isteri maka ia mengartikan sebagai sikap isteri yang durhaka.⁶

Menurut terminologis, *nusyuz* mempunyai beberapa pengertian di antaranya: Menurut fuqaha Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Ganim mendefinisikanya dengan ketidaksetujuan yang terjadi diantara suami-isteri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *nusyuz* adalah perselisihan diantara suami-isteri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikanya dengan ketidak-setujuan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.⁷

Menurut Ibnu Manzur, secara terminologis *nusyuz* ialah rasa kebencian suami terhadap isteri atau sebaliknya.⁸ Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, guru besar ilmu fiqh dan ushul fiqh pada Universitas Damaskus, mengartikan *nusyuz*

sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitu pun sebaliknya.⁹

Isteri yang melakukan *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.¹⁰

Bagi sebagian ulama berpendapat bahwa *nusyuz* tidak sama dengan *syiqaq*, karena *nusyuz* dilakukan oleh salah satu pasangan dari suami-isteri. *Nusyuz* berawal dari salah satu pihak, baik dari isteri maupun suami bukan kedua-duanya secara bersama-sama, karena hal tersebut bukan lagi merupakan *nusyuz* melainkan dikategorikan sebagai *syiqaq*.¹¹ Begitu pula mereka membedakan antara *nusyuz* dan *i'radh*.¹² Menurut mereka, dengan membandingkan antara surat an-Nisâ'

⁶ Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), h.1418

⁷ Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), jilid 6, h.25-26

⁸ Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz...*, jilid 6, h.54

⁹ Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz...*, jilid 6, h.54

¹⁰ Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83 Ayat (1) dan 84 Ayat (1)

¹¹ *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, tt.), jilid IV, h.1353

¹² *I'radh* ialah kurangnya perhatian seorang suami terhadap isterinya hingga tidak ada komunikasi dan intraksi yang wajar sebagai pasangan hidup, atau menelantarkan isteri tanpa setatus, diperhatikan tidak, dicerai pun tidak. (lihat, Saleh bin Ganim, *nusyuz...*, h.29)

(4): 34 dengan an-Nisâ' (4): 128 dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa pengertian kata *nusyuz* lebih menyeluruh dari pada kata *i'radh*. Hal ini tentu saja dikarenakan kandungan arti kata *nusyuz* melingkupi seluruh jenis perlakuan buruk dari suami dan isteri dalam hidup rumah tangga. Sedangkan *i'radh* hanya sebatas beralihnya perhatian suami dari isterinya kepada sesuatu yang lain.

Dari pengertian di atas, ternyata para ulama memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sebagai kesimpulannya, disamping perbuatan *nusyuz* selain mungkin saja dilakukan oleh seorang isteri, juga mungkin bila dilakukan oleh seorang suami, jika suami tidak mempergauli isterinya dengan baik atau ia melakukan tindakan-tindakan yang melebihi batas-batas hak dan kewenangannya dalam memperlakukan isteri yang *nusyuz* sebagaimana yang digariskan oleh ajaran agama.

Hukum Perbuatan *Nusyuz* Menurut Islam

Seluruh Ahli Fiqih sepakat bahwa perbuatan *nusyuz* isteri terhadap suaminya atau sebaliknya merupakan perbuatan haram, oleh karena bertentangan dengan pola hubungan rumah tangga yang harus dibangun dan diperintahkan agama

sebagaimana telah dikemukakan dimuka, juga dikarenakan pada *nash* terdapat sanksi bagi pelakunya.

Sebagaimana diketahui, salah satu bentuk larangan (*shighat nahi*) adalah bila terdapat sanksi yang mengiringi suatu perbuatan.¹³ Jangankan terdapat sanksi, bila tidak ada sekalipun manakala ada suatu larangan dan larangan tersebut tidak terdapat indikasi yang memalingkan dari hukum dasar (yaitu haram), maka larangan tersebut menunjukkan hukum haram, dalam *qa'idah nahî* disebutkan:

إِذَا وَرَدَتْ صِيغَةُ النَّهْيِ الْمُبْرَدِ عَنِ الْقَرَائِنِ فِي نَصِّ
شَرْعِيٍّ أَفَادَتْ التَّحْرِيمَ

Artinya: Apabila terdapat dalam ketentuan syar'i bentuk larangan (*nahi*) yang kosong dari indikasi (hukum lain), maka memberi pengertian haram.

Imam Al-Qurthubi¹⁵ juga mengemukakan alasan dilarangnya *nusyuz*, yaitu oleh karena perbuatan tersebut bertentangan dengan perintah Allah SWT yang diungkapkan dengan cara memberitakan. Sebagaimana juga dimaklumi bahwa susunan berita yang mengandung makna perintah merupakan salah satu bentuk perintah (*shighoh amr*).¹⁶ Firman Allah SWT dimaksud adalah:

¹³Muhammad Abdul 'Athi Muhammad 'Ali, *Mabâhis Ushûliyah fi Taqsimah al-Alfâdz*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2007), cet.ke-1, h.87

¹⁴Mahmud Muhammad al-Thanthawi, *Ushûl al-Fiqh al-Islamî*, (Kairo: Maktabah Wahbah, tt), h.380

¹⁵Al-Qurthubi, *Al-jamî' li al-Ahkâm al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2002), jilid 5, h.154

¹⁶Muhammad Abdul 'Athi Muhammad 'Ali, *Mabâhis Ushûliyah fi Taqsimah...*, h. 35

...فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ ...

(النساء/٣٤: ٣)

Artinya: "...sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada,..." (Q.S. an-Nisâ'/4: 34)

Makna dari susunan berita nash tersebut mengandung makna perintah untuk menjadi wanita solehah seperti yang dirinci dalam ayat, sehingga melakukan perbuatan kebalikan dari yang diperintah adalah terlarang. Sebagaimana salah satu *qa'idah amr* (perintah) menyebutkan:

إِنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنِّ ضِدِّهِ

Artinya: *Sesungguhnya perintah melakukan sesuatu merupakan larangan terhadap kebalikan sesuatu (tersebut).*

Bahkan Imam al-Dzahabi mengategorikan *nusyuz* sebagai salah satu dosa besar,¹⁷ dengan mengajukan banyak dalil dalam kitab karangan beliau, *Al-Kaba,ir*.

Bentuk-bentuk Perbuatan *Nusyuz*

Bentuk-bentuk perbuatan *nusyuz* sebagaimana dijelaskan dalam yurisprudensi hukum Islam dapat berupa perkataan maupun perbuatan. Bentuk perbuatan *nusyuz*, yang berupa perkataan dari pihak suami atau isteri adalah memaki-

maki dan menghina pasangannya, sedangkan *nusyuz* yang berupa perbuatan adalah mengabaikan hak pasangannya atas dirinya, berfoya-foya dengan orang lain, atau menganggap hina atau rendah terhadap pasangannya sendiri.¹⁹

Dalam kitab *al-Majmu'* karya Imam Nawawi diungkapkan :

فَأَمَّا النُّشُوزُ بِالقَوْلِ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ مِنْ عَادَتِهِ إِذَا دَعَاهَا أَجَابَتْهُ بِالتَّلْبِيَةِ. وَإِذَا خَاطَبَهَا أَجَابَتْ خِطَابَهُ بِكَلَامٍ جَمِيلٍ حَسَنٍ. ثُمَّ صَارَتْ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا دَعَاهَا لَا تُجِيبُ بِالتَّلْبِيَةِ وَإِذَا خَاطَبَهَا أَوْ كَلَّمَهَا تُخَاشِنُهُ القَوْلَ. فَهَذِهِ أَمَارَاتُ النُّشُوزِ بِالقَوْلِ. وَأَمَّا أَمَارَاتُ النُّشُوزِ بِالفِعْلِ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ مِنْ عَادَتِهِ إِذَا دَعَاهَا إِلَى الفِرَاشِ أَجَابَتْهُ بِبِشَاشَةٍ وَطَلَاقَةٍ وَجِهٍ. ثُمَّ صَارَتْ بَعْدَ ذَلِكَ مُتَجَهِّمَةً مُتَكَرِّهَةً. أَوْ كَانَتْ مِنْ عَادَاتِهَا إِذَا دَخَلَ إِلَيْهَا قَامَتْ لَهُ وَخَدِمَتْهُ. ثُمَّ صَارَتْ لَا تَقُومُ لَهُ وَلَا تُخَدِّمُهُ.

Artinya: *Adapun nusyuz perkataan yaitu seumpama bila dipanggil maka kebiasaan isteri akan menyahut, bila diajak bicara maka isteri akan berbicara dengan perkataan yang indah lalu berubah dengan tidak menyahuti panggilan dan berbicara dengan perkataan yang kasar. Adapun tanda-tanda nusyuz perbuatan yaitu seumpama bila diajak bersetubuh maka kebiasaan isteri akan melayani suami dengan wajah ceria, lalu berubah dengan wajah cemberut, atau pada kebiasaannya isteri akan menyambut dan melayani suaminya bila suami baru pulang lalu tidak lagi menyambut dan melayani suaminya.*

¹⁷ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997), cet.ke-1, jilid 2, h.85

¹⁸ Al-Dzahabi, *Al-Kaba,ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991), cet. ke-1, h.177-185

¹⁹ *Ensiklopedi Islam*, h.1354-1355

²⁰ Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar Fikr, 2000), cet.ke-3, h.81

Dari pengertian *nusyuz* sebagaimana yang telah dijelaskan di atas yaitu sebagai sikap pembangkangan terhadap kewajiban-kewajiban dalam kehidupan perkawinan, para ulama telah mencoba melakukan klasifikasi tentang bentuk-bentuk perbuatan *nusyuz* itu sendiri. Dan diantara tingkah laku maupun yang dapat dianggap sebagai perbuatan *nusyuz* isteri ialah:

- a. Apabila isteri menolak untuk pindah kerumah kediaman bersama tanpa sebab yang dapat dibenarkan secara syar'i. Padahal suami telah mengajak pindah ke tempat kediaman bersama sedang tempat kediaman bersama (tempat tinggal) tersebut merupakan tempat tinggal yang layak bagi dirinya. Hal ini dijelaskan dalam kitab *Mugni al-Muhtaj* bahwa hal tersebut sebagai salah satu perbuatan *nusyuz*:

وَلَهُ دُعَاؤُهُنَّ إِلَى مَسْكَنِهِ وَعَلَيْهِنَّ الْإِجَابَةُ لِأَنَّ
ذَلِكَ حَقُّ لَهُ ، وَمَنْ أَمْتَنَعَتْ مِنْهُنَّ فَهِيَ نَاشِرَةٌ أَيْ
حَيْثُ لَا عُدْرًا

Artinya: Suami boleh mengajak isterinya ke kediamannya dan wajib bagi isteri menuruti; karena hal tersebut merupakan hak suami. Jika isteri menolak (ajakan suaminya untuk pindah ke kediamannya) tanpa

adanya uzur, maka isteri dianggap nusyuz.

Dalam kitab *Bugyah al-Musyarsyidin* disebutkan:

وَتَرَكُ إِجَابَتِهِ إِلَى الْمَسْكَنِ اللَّائِكِ بِهَا النَّشُوزُ

Artinya: Dan (isteri) tidak mau memenuhi keinginan suaminya untuk tinggal di tempat yang layak buat isterinya merupakan bentuk *nusyuz*.

- b. Apabila keluar dari tempat tinggal bersama tanpa seizin suaminya. Akan tetapi mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa apabila keluarnya isteri itu untuk keperluan suaminya maka tidak termasuk *nusyuz*, bahkan juga jika keluarnya isteri itu karena kebutuhan isteri, maka hal tersebut tidak dianggap *nusyuz*.

وَمَنْ سَافَرَتْ وَحَدَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَتَا شِرَّةٌ ، وَإِذْنُهُ
لِغَرَضِهِ يَقْضِي لَهَا ، وَلِغَرَضِهَا لَا فِي الْجَدِيدِ .

Artinya: Dan bila isteri sendirian melakukan berpergian tanpa seizin suaminya, maka isteri dianggap *nusyuz*. Jika mendapat izin untuk suatu keperluan suaminya atau untuk suatu keperluan dirinya, tidak dianggap *nusyuz* pada qaul jadid (Imam asy-Syafi'i).

Dalam kitab *Radd al-Mukhtar 'ala Durr al-Mukhtar* disebutkan:

²¹ Muhammad bin Khatib asy-Syarbni, *Mugni al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), cet.ke-2, jilid 3, h.322

²² Abdurrahman Ba'lawi, *Bugyah al-Musyarsyidin*, (Bandung: L. Ma'arif, t.th.), h.272

²³ Muhammad bin Khatib asy-Syarbni, *Mugni al-Muhtaj*, ...h.227

أَنَّ النَّاشِرَةَ هِيَ الْخَارِجَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ
حَقٍّ , وَمَنْعُهَا لَهُ عَنِ الدُّخُولِ إِلَى بَيْتِهَا مَعَ
إِرَادَتِهَا السُّكْنَى فِيهِ

Artinya: *Sesungguhnya isteri yang nusyuz adalah isteri yang keluar dari rumahnya tanpa ada keperluan yang dibenarkan, dan menolak pulang ke rumah yang ditinggalinya.*

- c. Kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa apabila isteri menolak untuk ditiduri oleh suaminya tanpa suatu alasan yang *syar'i*. Dalam suatu hadis dijelaskan tentang kewajiban seorang isteri kepada suaminya, untuk tidak menolak apabila diajak oleh suaminya untuk melakukan hubungan suami-isteri, yaitu:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ
غَضَبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهُمَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَصْبِحَ

Artinya: *Apabila seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur (untuk bersetubuh) lalu isterinya menolak yang membuat suaminya marah di malam itu, maka malaikat akan melaknat isteri tersebut sampai subuh tiba.*

Dalam kitab *Kifayah al-Ahyar* diungkapkan:

وَيُحْسِنُ أَنْ يَبْرَهَا وَيَسْتَمِيلَ قَلْبَهَا, فَإِنْ أَبَتْ إِلَّا
النُّشُوزُ, وَظَهَرَ ذَلِكَ مِنْهَا بِأَنْ دَعَاهَا إِلَى فِرَاشِهِ
فَأَبَتْ

Artinya: *(Tugas) Suami memperbagus kebaikan kepada isterinya dan member kecondongan hati isterinya (untuk berakhlak baik). Jika isteri enggan (menta'ati suami), tidaklah hal tersebut kacuali dianggap nusyuz. Indikasi nusyuz diantaranya adalah bila suami mengajaknya untuk bersetubuh lalu ditolak isteri.*

- d. Apabila seorang isteri tidak melakukan kata'atan kepada Allah SWT dan melakukan tindakan sebaliknya. Pendapat lain, apabila isteri tidak membukakan pintu dan tidak membolehkan suaminya masuk.²⁷

Untuk mengenali bentuk-bentuk perbuatan *nusyuz* dapat juga mengkaitkannya dengan kata yang artinya menghilangkan, dalam arti perempuan yang hilang rasa kasih sayangnya terhadap suami baik *dahir* maupun batinnya, sehingga seorang isteri tersebut selalu menolak kehendak dan kemauan perintah suami,

²⁴Ibnu 'Abidin, *Radd al-Mukhtar 'ala Durr al-Mukhtar*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), h.90

²⁵Abi Daud Sulaiman ibn as-Yas asy-Syajastani, *Sunan Abi Daud*, "Kitab an-Nikah", "Bab fi haqqi az-Zawj 'ala al-Mar'ah", (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), jilid 2, h.212. hadis nomor 2141, hadis diriwayatkan dari abi Hurairah.

²⁶Taqiyuddin, Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1994), jilid 2, h.63

²⁷Wizarah al-Auqaf wa asy-Syu,un al-Islamiyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Cet, 1, 1993), jilid 29, h.11-12

sehingga suami merasa benci dan tiada kepedulian kepadanya.²⁸

Secara lebih khusus Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa, *nusyuz* isteri adalah lebih pada relasi seksual. Artinya ketika isteri tidak disibukkan oleh berbagai alasan yang menjadi kewajibannya, atau tidak terbayang-bayangi oleh kekerasan yang mungkin dilakukan oleh suaminya.²⁹

Sedangkan Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa ciri-ciri *nusyuz* isteri adalah:

- a. Ia menolak untuk diajak pindah ke rumah suami tanpa alasan yang sah.
- b. Isteri mau untuk tinggal di rumah kediaman bersama, tetapi kemudian dia pergi dan tidak kembali tanpa alasan yang dibenarkan syara'.
- c. Keduanya tinggal di rumah isteri, tetapi isteri melarang sang suami untuk memasuki rumahnya.³⁰

Adapun bentuk-bentuk ucapan yang bisa dimasukkan dalam kategori *nusyuznya* isteri sehingga suami diperbolehkan memukulnya diantaranya mencaci maki orang lain, mengucapkan kata-kata yang

tidak pantas seperti "bodoh" kepada suami meskipun suami mencaci lebih dulu.³¹

Menurut Saleh bin Ganim, bentuk-bentuk perbuatan *nusyuz* yang berupa perkataan atau ucapan adalah seperti tutur sapa seorang isteri kepada suaminya yang semula lembut, tiba-tiba berubah menjadi kasar dan tidak sopan. Bila dipanggil suami, isteri tidak menjawab, atau menjawab dengan nada terpaksa, atau pura-pura tidak mendengar dan mengulur-ulur jawaban, berbicara dengan sura keras dan nada tinggi, berbicara dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya, baik langsung maupun tidak (lewat telepon atau bersurat-suratan), dengang tujuan tidak dibenarkan syara', mencaci-maki, berkata kotor dan melaknat, menyebarkan berita keburukan suami dengan tujuan melecehkannya di hadapan orang lain, tidak menepati janji terhadap suami, menuduh suami berbuat mesum dan meminta cerai tanpa alasan yang jelas.³²

Sebagaimana isteri, *nusyuznya* suami pun dapat berupa ucapan, perbuatan atau juga dapat berupa kedua-duanya sekaligus. Dan hal ini sebagaimana diuraikan secara rinci oleh Saleh bin Ganim sebagai berikut:³³

²⁸ Muhammad Yusuf Asy-Syahir al-Jamal, *Tafsîr Al-Bahr al-Muhit...*, jilid 2, h.452

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1997), cet.ke-4, jilid 4, h.6851

³⁰ Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsyiyah fi Fiqh al-Islami*, (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1956), cet.ke-1, h.222

³¹ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-isteri...*, h.26

³² Saleh bin Ganim, *Nusyuz...*, h.31-32

³³ Saleh bin Ganim, *Nusyuz...*, h.33-34

- a. mendiamkan isteri, tidak diajak bicara. Meskipun bicara tapi selalu menggunakan kata-kata yang kasar dan menyakitkan.
 - b. mencela dengan menyebut-nyebut keaiban jasmani atau jiwanya.
 - c. berburuk sangka terhadap isteri, dan tidak mengajak isteri tidur bersama.
 - d. menyuruh isteri melakukan maksiat dan melanggar larangan Allah.
- Sementara itu, bentuk *nusyuz* yang berupa perbuatan dapat berupa:

- a. tidak mengauli isterinya tanpa uzur atau sebab-sebab yang jelas.
- b. menganiaya isteri, baik dengan pukulan, hinaan, atau celaan dengan tujuan hendak mencelakakan isteri.
- c. tidak memberi nafkah sandang, pangan dan lain-lain.
- d. menjahui isteri karena penyakit yang dideritanya.
- e. bersenggama dengan isteri melalui duburnya.

Akibat Hukum Perbuatan Nusyuz

Dalam Al-Qur'am, apabila terjadi nusyuz yang dilakukan oleh isteri maka Islam memberikan cara yang jelas dalam mengatasinya:

- a. Memberikan nasihat dan bimbingan dengan bijaksana dan tutur kata yang baik.

- b. Memisahi ranjang dan tidak mencampurinya (mengaulinya).
- c. Melakukan pemukulan yang tidak menyakitkan, misalnya dengan siwak dan sebagainya, dengan tujuan sebagai pembelajaran baginya.
- d. Kalau ketiga cara diatas sudah tidak berguna (masih belum bisa mengatasi isteri yang *nusyuz*), maka dicari jalan dengan bertahkim (mengangkat hakim) untuk menyelesaikannya.

Mengenai tiga tindakan yang harus dilakukan suami terhadap isteri yang *nusyuz* berdasarkan pada surat an-Nisâ' Ayat 34 di atas tersebut, ulama fiqh berbeda pendapat dalam pelaksanaannya, apakah harus berurutan atau tidak. Menurut jumhur, termasuk mazhab Hambali, tindakan tersebut harus berurutan dan disesuaikan dengan tingkat dan kadar *nusyuz*nya. Sedangkan mazhab Syafi'i, termasuk Imam Nawawi, berpendapat bahwa dalam melakukan tindakan tersebut tidak harus berjenjang, boleh memilih tindakan yang diinginkan seperti tindakan pemukulan boleh dilakukan pada awal isteri *nusyuz*.³⁴ Hal itu dengan catatan jika dirasa dapat mendatangkan manfaat atau faedah jika tidak maka tidak perlu, malah yang lebih baik adalah memaafkannya.³⁵

³⁴ Muhammad 'Ali as-Sabuni, *Rawai'u al-Bayan...*, h.370-371

³⁵Muhammad Nawawi, *Uqûd al-Lujjain...*, h.7

Sebagai akibat hukum yang lain dari perbuatan *nusyuz* menurut jumbuh ulama, mereka sepakat bahwa isteri yang tidak taat kepada suaminya (tidak ada *tamkin* sempurna dari isteri) tanpa adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan secara syar'i atau secara 'aqli maka isteri dianggap *nusyuz* dan tidak berhak mendapatkan nafkah. Dalam hal suami beristeri lebih dari satu (poligami) maka terhadap isteri yang *nusyuz* selain tidak wajib memberikan nafkah, suami juga tidak wajib memberikan gilirannya, walaupun masih wajib memberikan tempat tinggal.³⁶

Menurut madzhab Hanafi, apabila seorang isteri mengikatkan (tertahan) dirinya dirumah suaminya dan dia tidak keluar tanpa seizin suaminya, maka isteri seperti ini dianggap taat. Sedangkan bila ia keluar rumah atau menolak berhubungan badan dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan secara syar'i maka ia disebut *nusyuz* dan tidak mendapatkan nafkah sedikitpun, karena sebab wajibnya nafkah menurut ulama Hanafiyah adalah tertahannya seorang isteri di rumah suami.³⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa kewajiban-kewajiban

suami yang berupa kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri berlaku semenjak adanya tamkin sempurna dari isterinya. Dan kewajiban-kewajiban tersebut menjadi gugur apabila isteri *nusyuz*.³⁸

Dalam Pasal selanjutnya dijelaskan bahwa selama isteri dalam keadaan *nusyuz* kewajiban suami terhadap isterinya seperti yang telah disebutkan di atas gugur kecuali yang berkaitan dengan hal-hal untuk kepentingan anaknya. Dan untuk kewajiban suami terhadap isteri *nusyuz* yang gugur tersebut belaku kembali jika isteri sudah tidak *nusyuz* lagi.³⁹

Begitu pula akibat hukum yang berupa perceraian, hal ini dimungkinkan jika kedua belah pihak sudah tidak mungkin untuk berdamai lagi, hal ini juga sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang hukum perkawinan pada Pasal 39 Ayat (2) jo. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 116 huruf f.

Dalam hal akibat hukum bagi *nusyuznya* suami maka tidak ada ketentuan

³⁶Ahamad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam...*, h.81

³⁷ Muhammad Jawad Mugniyyah, *Al-Ahwal asy-Syakhsiyah*, (Bairut: Dar al-Ilm Li al-Malayin, 1964), h.102

³⁸KHI, Pasal 80 Ayat (4), (5) dan (7)

³⁹KHI, Pasal 84 Ayat (2), (3) dan (4).

yang secara jelas mengatur tentang kewenangan atau hak isteri dalam menindak suaminya tersebut. Walaupun seorang isteri memiliki kewenangan untuk ikut menanggulangi kekeliruan dan penyelewengan yang dilakukan suami, hal itu sebatas tanggung jawabnya sebagai seorang isteri. Seorang isteri tidak dibenarkan menjalankan atau menerapkan metode pengacuan atau pemukulan seperti yang dilakukan suami kepadanya saat ia *nusyuz*, hal ini disebabkan oleh karena adanya perbedaan qodrat antara laki-laki dan wanita, serta lemahnya isteri untuk dapat menanggulangi suami.⁴⁰

Seorang isteri dalam menyikapi *nusyuz*-nya suami hendaknya berusaha sekuat tenaga untuk menasihati suaminya akan tanggung jawabnya atas isteri dan anak-anaknya. Hal ini tentu saja ia lakukan dengan cara musyawarah secara damai dengan tutur kata lembut dan halus. Tidak lupa ia juga harus mengintropeksi diri atas segala kemungkinan dirinya sebagai pemicu suaminya dalam melakukan penyimpangan tersebut.⁴¹

Apabila dengan jalan musyawarah tidak tercapai perdamaian juga, maka menurut imam Malik sebagaimana dikutip oleh Nurjannah Ismail isteri boleh

mengadukan suaminya kepada hakim (pengadilan). Hakimlah yang akan memberikan nasihat kepada sang suami. Apabila tidak dapat dinasihati, hakim dapat melarang sang isteri untuk taat kepada sang suami, tetapi suami tetap wajib memberi nafkah. Hakim juga membolehkan sang isteri untuk pisah ranjang, bahkan tidak kembali ke rumah suaminya. Jika dengan cara demikian pun, sang suami belum sadar juga, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman pukulan kepada sang suami. Setelah pelaksanaan hukuman tersebut, sang suami belum juga memperbaiki diri, maka hakim boleh memutuskan perceraian diantara keduanya jika isteri menginginkannya. Pendapat imam Malik ini seimbang dengan sikap yang harus diambil atau ditempuh oleh suami saat menghadapi isteri *nusyuz*, sebagaimana dijelaskan dalam surat an-nisâ' (4): 34, bedanya dalam kasus *nusyuz*nya suami ini yang bertindak adalah hakim.⁴²

Kesimpulan

Hukum Islam menjelaskan bahwa suami memperlakukan isteri saat *nusyuz* adalah ketika seorang isteri yang telah jelas-jelas *nusyuz* maka hendaknya dinasihati, dan jika masih tetap tidak mau berubah maka boleh dijauhi (*hijr*), dan jika tidak mau

⁴⁰Saleh Ganim, *Nusyuz...*, h.60

⁴¹Saleh Ganim, *Nusyuz...*, h.61

⁴²Nurjannah, *Perempuan Dalam Pasungan; Bias Laki-laki Dalam Penafsiran*, (Yogyakarta: LkiS, 2003), cet.ke-1, h.279

berubah juga maka boleh memukul isterimu dengan pukulan yang tidak merusak bagian-bagian tubuhnya terutama wajah dan kepalanya, artinya pukulan tersebut tidak keras dan hanya memberi efek jerah bagi isteri. Dalam hal ini bahwa tindakan bertahap yang dapat dilakukan oleh suami terhadap isteri saat *nusyuz*.

Tentang isteri yang *nusyuz*, telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat an-Nisâ' Ayat 34. berdasarkan Ayat tersebut; Allah swt telah mengabarkan bahwasanya tidaklah kepada isteri yang *nusyuz* itu kecuali *hijr*, pemukulan dan Allah swt tidak menggugurkan nafkah/*kiswah* bagi isteri saat *nusyuz*.

Bibliography

- 'Abidin, Ibnu, *Radd al-Mukhtar 'ala Durr al-Mukhtar*, Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000
- 'Ali, Muhammad Abdul 'Athi Muhammad, *Mabâhis Ushûliyah fi Taqsimah al-Alfâdz*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2007), cet.ke-1
- Arabi, Ibnu al, *Ahkâm Al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2001), jilid 1
- Ba'lawi, Abdurrahman, *Buhyah al- Mustarsyidin*, Bandung: Al- Ma'ruf, t.t.
- Bisri, Cik Hasan (Penyuting), *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, cet.ke-1
- Dzahabi, AL, *Al-Kaba,ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991), cet. ke-1
- Ensiklopedi Hukum Islam, Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri, Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjayn*, Yogyakarta: LKiS, 2001, cet.ke-1
- Ghazali, Al, *Al-Mustashfa*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997), cet.ke-1, jilid 2
- Manzur, Jamaluddin Muhammad bin Mukarram Ibn, *Lisân 'Arabi*, Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabi al 'Alamiyah, 1992
- Masyhur, Musthâfa, *Qudwah di Jalan Dakwah*, terjemah oleh Ali Hasan, (Jakarta: Citra Islami Press, 1999)
- Mugniyyah, Muhammad Jawad, *Al-Ahwal asy-Syakhsyiyah*, (Bairut: Dar al-Ilm Li al-Malayin, 1964)
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al- Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997, cet.ke-1
- Musa, Mahmud Yusuf, *Ahkam al- Ahwal asy-Syahsiyyah fi Fiqh al- Islami*, Mesir: Dar al-Kitab al-Araby, 1956, cet.ke-1
- Nawawi, Imam, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar Fikr, 2000), cet.ke-3
- Nawawi, Muhammad Umar bin, *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Huquq az-Zawjayn*, Surabaya: Mutiara Ilmu, t.t.

- Nurjannah, Ismail, *Perempuan dalam Pasungan; Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, Yogyakarta: LKiS, 2003, cet.ke-1
- Qurtubi, Al, *Jamâ' Al-Ahkâm Al-Qur'an*, 10 Jilid, Mesir: Dar al-Kitab al-Arab, 1967
- Saldani, Saleh bin Ghanim As, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syauqi al-Qadrani, Jakarta: Gema Insani Press, 2004, cet.ke-3
- Syahir, Muhammad Yusuf As, *Tafsîr al-Bahr al-Muḥîṭ*, 8 Jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1993
- Syajastani, Abi Daud Sulaiman ibn as-Yas asy-, *Sunan Abi Daud*, "Kitab an-Nikah", "Bab fi haqqi az-Zawj 'ala al-Mar'ah", (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), jilid 2,
- Syarbani, Muhammad bin Khatib asy, *Mugni al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), cet.ke-2, jilid 3, h.322
- Syarbani, Muhammad bin Khatib asy-, *Mugni al-Muhtaj*, Beirut: Dar al-Fikr, 2001, cet.ke-2, jilid 3
- Taqiyuddin, Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1994), jilid 2
- Thanthawi, Mahmud Muhammad At, *Ushâl al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Maktabah Wahbah, t.t.
- Wizarah al-Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Kuwait: 1993, jilid 29, cet.ke-1
- Zuhaily, Wahbah, *Fiqh al-Islami Wa'adilatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997

